



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, Kotak Pos 106 Wamena 99511
E-mail: disdik_jayawijaya@gmail.com. Website jayawijaya.go.id



IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 400.3/ 392 / DP/ 2026

NAMA LEMBAGA : **" PKBM SEKOLAH ADAT " SANTO JOHANES PEMBAPTIS I" YOGONIMA**
NAMA PENGELOLA : FRENGKY HISAGE
PROGRAM PELAYANAN : KEAKSARAAN FUNGSIONAL, KESETARAAN PAKET A, B DAN PAKET C, KBU, TBM DAN LIFE SKILL
KELURAHAN / DESA : KAMPUNG YOGONIMA
DISTRIK : ITLAY HISAGE
KABUPATEN : JAYAWIJAYA
PROPINSI : PAPUA PEGUNUNGAN
TAHUN BERDIRI : 2026
BERLAKU DARI : 09 FEBRUARI 2026 s/d 09 FEBRUARI 2030

Dalam penyelenggaraan Pkbm bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 09 FEBRUARI 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayawijaya



KALEB ASSO, S.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19660908 198410 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 1 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Email : disdik_jayawijayakab@gmail.com. Website: disdik.jayawijaya.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 400.3/ 343 /DP/ 2026

Tentang

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT “ PKBM SEKOLAH ADAT SANTO YOHANES PEMBAPTIS I” YOGONIMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat, dan Life Skill Tahun 2026 dan seterusnya.
 - Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).
- Memperhatikan** :
- Dalam rangka percepatan program pemberantasan buta aksara tahun 2026 dan seterusnya, peran tutor, pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan menjadi sangat penting, karena tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait program tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana DAKAR (Deklarasi DAKAR).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pkbm Sekolah Adat Santo Johannes pembatis I Yogonima sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan Pkbm sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada Pkbm Sekolah Adat Santo Johannes Pembaptis I Kampung Yogonima Distrik Itlay Hisage Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian “ Pkbm Sekolah Adat Santo Johannes pembaptis I Yogonima ” mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 09 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayawijaya



KALEB ASSO, S.Pd
Pembina TK I
NIP. 19660908 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah di Wamena;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. PKBM yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 400.3/ 24/3 / DP/ 2026

TANGGAL : 09 FEBRUARI 2026

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PKBM – PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2026 Dst

PROVINSI : PAPUA PEGUNUNGAN

KABUPATEN : JAYAWIJAYA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06
1	PKBM SEKOLAH ADAT SANTO YOHANES PEMBAPTISI YOGONIMA	1. FRENGKY HISAGE 2. DARIUS WALILO 3. FIDA HISAGE	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	ITLAY HISAGE	DANA BLOCK GRAND PUSAT, PROPINSI DAN KABUPATEN

Dikeluarkan di : Wamena

Pada tanggal : 09 Februari 2026

